



**PUTUSAN**

Nomor: 32/Pdt.G/2021/PN.Sgn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sragen yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**SURBIANTI ALIAS SURTINI BINTI SUGIYONO ALIAS HARTO GIYONO**

**ALIAS GIYONO.**, Tempat dan Tanggal Lahir, Sragen, 18 Agustus 1991, Nomor Induk Kependudukan 3314075808910001, Pekerjaan Wiraswasta, Warganegara Indonesia, Alamat Dusun Pelok Krajan, Desa Bener RT 011 RW 000, Kecamatan Grampal, Kabupaten Sragen;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Djoko Susanto, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Sidanegara II Nomor 45, Purwokerto, berdasarkan surat kuasa tertanggal 5 Juni 2021;

Selanjutnya disebut sebagai PENGUGAT;

**LAWAN**

**1. DIYONO ALIAS NGADIYONO BIN ATMO WIYONO**, Lahir di Sragen, tanggal 31 Desember 1967, Nomor Induk Kependudukan 33140671112670046, Pekerjaan Petani, Warganegara Indonesia, Alamat Dusun Geneng, Desa Wonotolo RT 005, Kecamatan Gondang, Kabupaten Sragen;

Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I;

**2. PARINEM BINTI JOYO SUKARTO**, Lahir di Sragen, tanggal 31 Desember 1956, Nomor Induk Kependudukan 33140631112560063, Pekerjaan Petani, Warganegara Indonesia, Alamat Dusun Geneng, Desa Wonotolo RT 005, Kecamatan Gondang, Kabupaten Sragen;

Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Penggugat;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan pihak Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 6 Juni 2021, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sragen pada tanggal 8 Juni 2021 dalam Register Nomor: 32/Pdt.G/2021/PN.Sgn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat pernah membeli sebidang tanah pekarangan kepada Para Tergugat pada tanggal 11 Oktober 1999 sebagaimana SHM No. 1542 seluas 680 M2, yang terletak di Desa Wonotolo, Kecamatan Gondang Kabupaten Sragen sebagaimana dibuat Akta Jual Beli Nomor 598 / Gnd / 1999 tanggal 11 Oktober 1999 dibuat dan dihadapan PPAT Camat Gondang Kabupaten Sragen dan telah diberikan buku sertifikatnya;
2. Bahwa kemudian dilakukan balik nama dari Tergugat I menjadi nama Penggugat;
3. Bahwa dalam proses balik nama tersebut Penggugat bernama SURTINI binti SUGIYONO, tanggal lahir 25 Oktober 1970, dengan alamat Dukuh Bandungan, RT. 06 RW. 03, Desa Wonotolo, Kecamatan Gondang Kabupaten Sragen;
4. Bahwa pada saat pembuatan akta jual beli tersebut Penggugat masih berumur 8 tahun (lahir 18 Agustus 1991), namun dalam buku sertifikat tersebut ditulis lahir pada tanggal 25 Oktober 1970, telah terjadi kesalahan penulisan angka tanggal kelahiran;
5. Bahwa nama Penggugat waktu kecil adalah bernama SURTINI dan ayahnya bernama SUGIYONO, namun sebenarnya nama SURTINI adalah sama orangnya dengan SURBIANTI, sehingga terjadi perbedaan nama yang sangat mencolok;
6. Bahwa hal tersebut mengakibatkan terjadinya perbedaan nama yang tertulis dalam buku sertifikat dengan nama Penggugat;
7. Bahwa untuk menegaskan kembali bahwa Penggugat adalah sebagai pemilik tanah tersebut telah dibuatkan pembaharuan surat jual beli tanah antara Penggugat dengan Para Tergugat;
8. Bahwa Para Tergugat adalah sah sebagai pemilik tanah pekarangan SHM No. 1542 seluas 680 M2, yang terletak di Desa Wonotolo, Kecamatan Gondang Kabupaten Sragen, sebelum dilakukan proses jual beli dengan Penggugat;
9. Bahwa untuk menegaskan adanya proses jual beli tersebut Pengugat dengan Para Tergugat membuat Surat Pernyataan Jual Beli Tanah tertanggal 3 Juni 2021;
10. Bahwa yang menjadi objek jual beli dalam Surat Pernyataan Jual Beli Tanah tertanggal 3 Juni 2021 adalah sebidang tanah pekarangan, Sertifikat Hak Milik No. 1542 seluas 680 M2 yang terletak di Desa

Hal 2 dari 11 Putusan Perdata Nomor: 32/Pdt.G/2021/PN.Sgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wonotolo, Kecamatan Gondang Kabupaten Sragen dengan harga Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dengan batas batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Pekarangan Darmo Witono ;
- Sebelah Selatan : Jalan Desa
- Sebelah Timur : Pekarangan Sukinem dan Pekarangan Sunarto
- Sebelah Barat : Jalan Desa

11. Bahwa untuk menyelesaikan dan memproses balik nama kepemilikan tanah pekarangan SHM No. 1542 seluas 680 M2, yang terletak di Desa Wonotolo, Kecamatan Gondang Kabupaten Sragen perlu adanya kesesuaian dan keselarasan nama baik dalam buku sertifikat dan identitas KTP Penggugat;

12. Bahwa Penggugat telah mewakafkan sebagian tanah pekarangan tersebut untuk tempat ibadah (Masjid) dan bahkan telah berdiri masjid tersebut untuk kepentingan masyarakat;

13. Bahwa Penggugat sebagai pembeli yang beriktikad baik harus dilindungi oleh Undang-undang;

14. Bahwa oleh karena hal tersebut maka penggugat hendak meminta pengesahan jual beli tanah pekarangan tersebut sebagaimana tertuang dalam Surat Pernyataan Jual Beli Tanah tertanggal 3 Juni 2021 dan sekaligus meminta pembatalan Akta Jual Beli Nomor 598 / Gnd / 1999 tanggal 11 Oktober 1999 dibuat dan dihadapan PPAT Camat Gondang Kabupaten Sragen dikarenakan adanya cacad hukum karena tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara, karena waktu itu Penggugat belum cukup umur (8 tahun) untuk melakukan transaksi jual beli tanah tersebut, sehingga harus dinyatakan batal demi hukum.

Berdasarkan alasan dan uraian yang kami sampaikan diatas, maka sudilah kiranya Ketua Pengadilan Negeri Sragen untuk memanggil para pihak yang berkepentingan dalam persidangan serta untuk mengadili dan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah Surat Pernyataan Jual Beli Tanah tertanggal 3 Juni 2021;
3. Menyatakan hukumnya bahwa Penggugat adalah pembeli yang beriktikad baik;
4. Menyatakan hukumnya bahwa jual beli sebidang tanah pekarangan antara Penggugat dengan Para Tergugat sebagaimana tertuang dalam

Hal 3 dari 11 Putusan Perdata Nomor: 32/Pdt.G/2021/PN.Sgn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Pernyataan Jual Beli Tanah tertanggal 3 Juni 2021 adalah sah menurut hukum;

5. Menyatakan hukumnya bahwa Akta Jual Beli Nomor 598 / Gnd / 1999 tanggal 11 Oktober 1999 dibuat dan dihadapan PPAT Camat Gondang Kabupaten Sragen dikarenakan adanya cacat hukum karena tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 1320 KUHPdata, adalah batal demi hukum;
6. Menghukum kepada Penggugat dan Para Tergugat untuk tunduk dan taat pada putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
7. Menghukum dan memerintahkan kepada Kepala Kantor Pertanahan / BPN Kabupaten Sragen untuk segera melakukan proses peralihan hak atas tanah tersebut dan atau melakukan pembenaran / perubahan nama pemilik dalam sertifikat tersebut berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh hukum yang tetap, menjadi atas nama Penggugat sebagaimana dalam identitas KTP Penggugat (SURBIANTI alias SURTINI binti SUGIYONO alias HARTO GIYONO alias GIYONO);
8. Biaya perkara menurut hukum.

Atau Apabila Pengadilan Negeri Sragen berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Kuasa Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Para Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan relaas surat panggilan tertanggal 9 Juni 2021, tanggal 24 Juni 2021 dan tanggal 1 Juli 2021 telah dipanggil dengan sah dan patut, sedangkan tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang bahwa oleh karena Para Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk datang di persidangan, maka dalam perkara ini tidak dapat dilakukan mediasi sebagaimana yang dikehendaki dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, oleh karenanya persidangan akan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, Nomor Induk Kependudukan: 331405808910001, atas nama Surbianti, selanjutnya disebut sebagai P-1;

Hal 4 dari 11 Putusan Perdata Nomor: 32/Pdt.G/2021/PN.Sgn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy Surat Keterangan Kepala Desa Bener, Kecamatan Ngrampal, Kabupaten di Sragen, tertanggal 15 Juni 2021, selanjutnya disebut sebagai P-2;
3. Fotocopy Surat Pernyataan Beda Nama, tanggal 15 Juni 2021, atas nama Surtini Binti Sugiyono/Surbianti/Surtini, selanjutnya disebut sebagai P-3;
4. Fotocopy Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor K.09/PW.01/76/1998, tanggal 26 Nopember 1998, antara Giyono dengan Kartinah, selanjutnya disebut sebagai P-4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7105/TP/1998, tanggal 27 Nopember 1998, atas nama Surbianti, selanjutnya disebut sebagai P-5;
6. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 0345/041/70/2017, tanggal 27 Nopember 2017, antara Tunjung Sutrisno dengan Surbianti, selanjutnya disebut sebagai P-6;
7. Fotocopy Kartu Keluarga, Nomor: 3314083005180002, tanggal 26 Juni 2015, atas nama Kepala Keluarga Tunjung Sutrisno, selanjutnya disebut sebagai P-7;
8. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, Nomor Induk Kependudukan: 3314063112560063, atas nama Diyono, selanjutnya disebut sebagai P-8;
9. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, Nomor Induk Kependudukan: 3314067112670046, atas nama Parinem, selanjutnya disebut sebagai P-9;
10. Fotocopy Surat Pernyataan Beda Nama, tanggal 15 Juni 2021, atas nama Ngadiyono/Diyono, selanjutnya disebut sebagai P-10;
11. Fotocopy Surat Pernyataan Jual Beli Tanah, tanggal 3 Juni 2021, selanjutnya disebut sebagai P-11;
12. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor: 1542/Desa Wonotolo, atas nama pemilik hak Surtini Binti Sugiyono, selanjutnya disebut sebagai P-12;
13. Print Out Foto I, selanjutnya disebut sebagai P-13;
14. Print Out Foto II, selanjutnya disebut sebagai P-14;
15. Print Out Foto I, selanjutnya disebut sebagai P-15;
16. Print Out Foto I, selanjutnya disebut sebagai P-16;
17. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2021, atas nama wajib pajak Surtini, selanjutnya disebut sebagai P-17;

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat tersebut telah telah diteliti dan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat P-13, P-14, P-15 dan P-16 yang tidak dapat ditunjukkan aslinya oleh Penggugat dan seluruh bukti surat-surat tersebut telah diberi materai secukupnya;

Hal 5 dari 11 Putusan Perdata Nomor: 32/Pdt.G/2021/PN.Sgn





Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Sukiman Santoso;

- Bahwa Penggugat adalah tetangga di Desa dengan saksi;
- Bahwa saksi adalah anak dari pasangan suami istri Giyono dan Kartinah;
- Bahwa orang tua Penggugat tersebut telah meninggal dunia;
- Bahwa yang menjadi obyek dalam perkara ini adalah sebidang tanah yang terletak di Desa Wonotolo, Kecamatan Gondang, Kabupaten Sragen, seluas  $\pm 700 \text{ m}^2$ , yang mana diantaranya yaitu sekitar  $\pm 350 \text{ m}^2$  sudah diwakafkan oleh Penggugat pada tahun 2020 untuk pembangunan Masjid;
- Bahwa batas-batas tanah tersebut adalah:
  - Sebelah Utara : Darmo Witono
  - Sebelah Timur : Sunarto dan Sukinem
  - Sebelah Selatan : Jalan Desa
  - Sebelah Barat : Jalan
- Bahwa awalnya tanah tersebut adalah milik Ngadiyono kemudian dijual kepada Penggugat/Surtini;
- Bahwa dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 1542/Desa Wonotolo, tanah tersebut tertulis atas nama pemilik hak Surtini Binti Sugiyono, namun antara Surtini dan Surbianti adalah orang yang sama;
- Bahwa pada waktu sebagian tanah tersebut dibangun Masjid, tidak ada pihak yang merasa keberatan;

2. Trimo;

- Bahwa Penggugat adalah tetangga di Desa dengan saksi;
- Bahwa saksi adalah anak dari pasangan suami istri Giyono dan Kartinah;
- Bahwa orang tua Penggugat tersebut telah meninggal dunia;
- Bahwa yang menjadi obyek dalam perkara ini adalah sebidang tanah yang terletak di Desa Wonotolo, Kecamatan Gondang, Kabupaten Sragen, yang mana diantaranya akan diwakafkan oleh Penggugat pada untuk pembangunan Masjid;
- Bahwa batas-batas tanah tersebut adalah:
  - Sebelah Utara : Darmo Witono
  - Sebelah Timur : Sunarto dan Sukinem
  - Sebelah Selatan : Jalan Desa
  - Sebelah Barat : Jalan

Hal 6 dari 11 Putusan Perdata Nomor: 32/Pdt.G/2021/PN.Sgn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya tanah tersebut adalah milik Ngadiyono kemudian dijual kepada Penggugat/Surtini;
- Bahwa di atas tanah tersebut sebagian sudah dibangun Masjid oleh masyarakat atas seizin Penggugat;
- Bahwa pada waktu sebagian tanah tersebut dibangun Masjid, tidak ada pihak yang merasa keberatan;

## 3. Mulyono;

- Bahwa Penggugat adalah tetangga di Desa dengan saksi;
- Bahwa yang menjadi obyek dalam perkara ini adalah sebidang tanah yang terletak di Desa Wonotolo, Kecamatan Gondang, Kabupaten Sragen, seluas  $\pm 650 \text{ m}^2$ ;
- Bahwa tanah tersebut adalah milik Penggugat dan sekarang dikuasai oleh Penggugat, serta sudah diwakafkan untuk pembangunan Masjid oleh Penggugat;
- Bahwa batas-batas tanah tersebut adalah:
  - Sebelah Utara : Darmo Witono
  - Sebelah Timur : Sunarto dan Sukinem
  - Sebelah Selatan : Jalan Desa
  - Sebelah Barat : Jalan
- Bahwa awalnya tanah tersebut adalah milik Ngadiyono kemudian dijual kepada Penggugat/Surtini;
- Bahwa dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 1542/Desa Wonotolo, tanah tersebut tertulis atas nama pemilik hak Surtini Binti Sugiyono, namun antara Surtini dan Surbianti adalah orang yang sama;
- Bahwa pada waktu sebagian tanah tersebut dibangun Masjid, tidak ada pihak yang merasa keberatan;

## 4. Joko Suyanto;

- Bahwa Penggugat adalah tetangga di Desa dengan saksi;
- Bahwa saksi adalah anak dari Sugiyono atau Giyono dan Kartinah;
- Bahwa Sugiyono atau Giyono Penggugat telah meninggal dunia;
- Bahwa yang menjadi obyek dalam perkara ini adalah sebidang tanah yang terletak di Desa Wonotolo, Kecamatan Gondang, Kabupaten Sragen, seluas  $\pm 600 \text{ m}^2$ ;
- Bahwa tanah tersebut awalnya adalah milik Ngadiyono dan kemudian dibeli oleh Penggugat dan sekarang sebagiannya sudah diwakafkan untuk pembangunan Masjid;
- Bahwa batas-batas tanah tersebut adalah:

Hal 7 dari 11 Putusan Perdata Nomor: 32/Pdt.G/2021/PN.Sgn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : Darmo Witono
- Sebelah Timur : Sunarto dan Sukinem
- Sebelah Selatan : Jalan Desa
- Sebelah Barat : Jalan

- Bahwa pada waktu sebagian tanah tersebut dibangun Masjid, tidak ada pihak yang merasa keberatan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya pihak Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah Penggugat memohon agar jual beli tanah yang dilakukan oleh Para Tergugat sebagai penjual dengan Penggugat sebagai pembeli dinyatakan sah secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalilnya tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa bukti surat P-1 sampai dengan P-17, serta 4 (empat) orang saksi yaitu: Sukiman Santoso, Trimo, Mulyono dan Joko Suyanto;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Sukiman Santoso, saksi Trimo, saksi Mulyono dan saksi Joko Suyanto, serta bukti surat P-11 dan P-12, tanah tersebut pada awalnya adalah milik Ngadiyono atau Diyono, yang mana berdasarkan bukti surat P-10, antara nama Ngadiyono dan Diyono adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Sukiman Santoso, saksi Trimo, saksi Mulyono dan saksi Joko Suyanto, serta bukti surat P-11 dan P-12, selanjutnya tanah tersebut oleh Ngadiyono atau Diyono dijual kepada Surtini (Penggugat) Binti Sugiyono Alias Harto Giyono Alias Giyono, yang mana berdasarkan bukti surat P-2 dan P-3, antara nama Surtini dan Surbianti (Penggugat) adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa jual beli adalah salah satu bentuk dari perjanjian, yang mana menurut menurut Subekti, suatu perjanjian merupakan suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain, atau dimana dua orang

Hal 8 dari 11 Putusan Perdata Nomor: 32/Pdt.G/2021/PN.Sgn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal (Subekti, Hukum Perjanjian, Intermasa, Jakarta, 1987, hal 1);

Menimbang, bahwa agar suatu perjanjian dapat menjadi sah dan mengikat kepada para pihak, perjanjian harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang ditetapkan dalam Pasal 1320 KUHPerdara yaitu :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Adanya kecakapan untuk membuat perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab atau causa yang halal;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya, serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Para Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek seluruhnya atau sebagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bukti surat P-11 tersebut adalah sah dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga petitum ke-2 gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-3 dan ke-4, oleh karena syarat-syarat perjanjian jual beli tersebut sah dan tidak bertentangan dengan hukum, maka petitum ke-3 tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum ke-5, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Akta Jual Beli Nomor 598/Gnd/1999, tanggal 11 Oktober 1999 adalah merupakan produk yang dibuat oleh dan di hadapan Camat Gondang, Kabupaten Sragen, namun Camat Gondang sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah adalah bukan merupakan pihak dalam perkara ini (sebagai Tergugat), maka petitum tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-6, oleh karena gugatan dikabulkan dan Penggugat adalah pembeli yang beritikad baik, maka petitum ke-6 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-7, oleh karena pihak Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sragen adalah juga bukan pihak dalam perkara ini (baik sebagai Tergugat atau setidaknya-tidaknya sebagai Turut Tergugat), maka terhadap petitum tersebut haruslah dikesampingkan;

Hal 9 dari 11 Putusan Perdata Nomor: 32/Pdt.G/2021/PN.Sgn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dengan *verstek* dan Para Tergugat ada di pihak yang kalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 181 HIR Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 125 HIR, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009, dan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Para Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan *verstek*;
3. Menyatakan sah Surat Pernyataan Jual Beli Tanah, tertanggal 3 Juni 2021;
4. Menyatakan Penggugat adalah pembeli yang beritikad baik;
5. Menyatakan hukumnya bahwa jual beli sebidang tanah pekarangan antara Penggugat dengan Para Tergugat sebagaimana tertuang dalam Surat Pernyataan Jual Beli Tanah tertanggal 3 Juni 2021 adalah sah menurut hukum;
6. Menghukum kepada Penggugat dan Parat Tergugat untuk tunduk dan taat pada putusan ini;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp629.000,- (enam ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);
8. Menolak gugatan selain dan selebihnya

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sragen, pada hari Senin, tanggal 9 Agustus 2021, oleh kami, Budiman Sitorus, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dyah Nur Santi, S.H., dan Anton Rizal Setiawan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 12 Agustus 2021, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Titin Prihati, S.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Para Tergugat;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Dyah Nur Santi, S.H.

Budiman Sitorus, S.H.

Anton Rizal Setiawan, S.H., M.H.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Titin Prihati, S.H.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran Perkara/PNBP	= Rp 30.000,-
2. Pemberkasan/ATK	= Rp 75.000,-
3. Panggilan/Jurusita	= Rp 420.000,-
4. PNBP Panggilan	= Rp 20.000,-
5. Penggandaan Berkas	= Rp 24.000,-
6. Sumpah	= Rp 40.000,-
7. Materai	= Rp 10.000,-
8. Redaksi	= Rp 10.000,-
JUMLAH	= Rp 629.000,-

Terbilang: *Enam Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Rupiah*